



PUTUSAN

Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung sekarang berdomisili di Kabupaten Tulungagung, Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Konveksi, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Oktober 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 29 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tulungagung ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
  1. Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan umur 14 tahun;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, umur 13 tahun, **keduanya sekarang ikut bersama Pemohon;**
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering berbuat semaunya sendiri serta Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon.
  - b. Termohon meminta cerai kepada Pemohon.;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum menyampaikan bukti-buktinya, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyampaikan bahwa sebagai akibat dari perceraian ini, Pemohon sanggup memberi nafkah selama Termohon menjalani iddahnya sejumlah Rp.3.000,00 (tiga juta rupiah), Muth'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang diterbitkan di Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

1. saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak ahir tahun 2010 rumahtangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering berbuat semaunya sendiri serta Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;
2. saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak ahir tahun 2010 rumahtangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering berbuat semaunya sendiri serta Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

*Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa sejak Nopember 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering berbuat semaunya sendiri serta Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon), pertengkaran memuncak pada bulan Agustus 2016 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak Mei 2009 yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering berbuat semaunya sendiri serta Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Agustus 2016 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ  
بِزَوْجِهِنَّ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّفِقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَتَّرْجُوهُنَّ سَتْرًا

جَمِيلًا ٤٩

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang dicerai haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana yang layak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, dan antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak Mei 2009 atau lebih 15 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon patut dihukum untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama menjalani iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun dan Anak Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Termohon, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) dan 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bapak dari anak tersebut, Anak Pemohon dan Termohon dan Anak Pemohon dan Termohon, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan peternak ayam petelur. Untuk itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak melalui Termohon sebesar Rp 500.000,00 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri ;

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sejumlah 10 % (*sepuluh perseratus*) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa)
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>840.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh ribu

rupiah)

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor 2089/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)